



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Analisis Pembiayaan Bagi Nasabah

Pemohon	: Rachmad Rofik
Jenis Perkara	: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 10/1998) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian materiil Pasal 8 ayat (1) UU 10/1998 serta Pasal 236 ayat (1) dan Pasal 238 UU 4/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Rabu, 29 April 2026
Ikhtisar Putusan	:

Permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 8 ayat (1) UU 10/1998 serta Pasal 236 ayat (1) dan Pasal 238 UU 4/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Namun namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.

Mahkamah menerima permohonan yang diajukan Rachmad Rofik pada tanggal 9 Maret 2026. Selanjutnya permohonan diregistrasi sebagai Permohonan Nomor 99/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 10 Maret 2026. Berdasarkan daftar kelengkapan pengajuan permohonan pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan permohonan disertai Bukti P-1 sampai Bukti P-4 tanpa dibubuhi meterai, beserta daftar alat bukti.

Sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan serta memberikan nasihat perbaikan kepada Pemohon pada hari Kamis, tanggal 2 April 2026. Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (*posita*), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (*petitum*). Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat untuk melengkapi alat bukti yang belum dibubuhi meterai. Pemohon diberi kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 2 April 2026 hingga paling lama tanggal 15 April 2026, pukul 12.00 WIB. Namun hingga batas waktu yang ditentukan Pemohon tidak menyampaikan perbaikan permohonan.

Bahwa pada tanggal 15 April 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. Namun pada sidang tersebut Pemohon tidak hadir dan tidak

melengkapi alat bukti dengan meterai yang cukup, sehingga alat bukti tersebut tidak disahkan dalam persidangan. Berdasarkan fakta hukum tersebut Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang.

Dengan demikian meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. Selanjutnya dalam amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.